



PUTUSAN
X

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, bertempat tinggal di Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan, sebagai **Penggugat I**;

I a w a n

Tergugat, bertempat Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan, sebagai **Tergugat I**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 21 Juni 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Marabahan pada tanggal 21 Juni 2023 dalam Register Nomor x, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat adalah istri sah dari tergugat yang telah menikah di Gereja Bethany Indonesia di Banjarmasin pada tanggal 16 Mei 2015 dan pernikahan penggugat dan tergugat di daftarkan di kantor Catatan Sipil Kabupaten Barito Kuala dengan kutipan Akta Perkawinan No x pada tanggal 16 Mei 2015, yang dikeluarkan oleh kantor Catatan Sipil Kabupaten Barito Kuala.
2. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara penggugat dan tergugat berjalan rukun dan damai dan jika ada perselisihan dan pertengkaran itu dianggap ujian dalam membina keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.
3. Bahwa dari perkawinan tersebut penggugat dan tergugat belum mempunyai seorang anak.
4. Bahwa akan tetapi kehidupan rukun dan damai tersebut tidaklah berlangsung lama sampai maut memisahkan, karena ternyata antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan-perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran yang bermuara pada terciptanya perbedaan

Halaman 1 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prinsip, yang telah berlangsung sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk di damaikan dan di persatukan lagi.

5. Bahwa pada tanggal 16 Mei 2015 Penggugat dan Tergugat menikah pada awal nya dalam pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjalin harmonis dan damai, sejak tahun 2018 Tergugat dan Penggugat mulai ada pertengkaran yang tak berujung, Penggugat pun masih bersikap sabar dalam permasalahan rumah tangga yang di hadapi.

6. Bahwa setelah kejadian pemasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjalin harmonis seperti biasa nya, namun tidak berapa lama Penggugat dan Tergugat terulang kembali pertengkaran yang sama dan di tambah adanya perselingkuhan Tergugat dengan wanita lain dan suka bermain Judi Online yang berdampak pertengkaran yang makin besar.

7. Bahwa Penggugat mencoba untuk berusaha sabar kepada Suami atau Tergugat atas prilaku Tergugat tentang perselingkuhan dengan wanita lain tanpa sepengetahuan Penggugat selain itu apabila ada perselisihan atau masalah dalam keluarga Penggugat berharap agar Tergugat bisa berubah menjadi suami yang dapat jadi panutan istri agar bisa membina rumah tangga yang baik.

8. Bahwa kesabaran Pengugat tidak membuahkan hasil, Tergugat tetap tidak ada perubahan menjadi lebih baik malah semakin tidak terkontrol dan ditambah adanya pengakuan langsung dari Tergugat bahwa Tergugat berselingkuh dengan wanita lain dan sering kali juga bermain Judi Online yang mengakibatkan rusak nya perekonomian rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat.

9. Bahwa setiap hari prilaku Tergugat semakin tidak terkontrol dan karena ada nya perselingkuhan antara Tergugat dengan wanita lain dan suka bermain Judi Online yang mengakibatkan Tergugat Terlilit Hutang yang menyebabkan pertengakaran dalam rumah tangga Penggugat.

10. Bahwa prilaku Tergugat semakin tidak mencerminkan kepala rumah tangga yang baik yang bisa membina rumah tangga harmonis yang kekal dan abadi yang seperti diharapkan oleh Penggugat menjadi kepala keluarga yang bisa menjaga dan membina Penggugat.

11. Bahwa pada akhir nya Penggugat membuat surat gugatan cerai kepada Tergugat,di karenakan Prilaku Tergugat dan adanya perselingkuhan tergugat dengan wanita lain dan suka bermain Judi Online yang mengakibatkan rusak nya perekonomian rumah tangga karena Tergugat terlilit hutang akibat Judi Online dengan berujung

Halaman 2 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Mrh



Tergugat tidak mampu membina rumah tangga sendiri menjadi keluarga yang harmonis, kekal dan abadi.

12. Bahwa Penggugat semenjak 2022 sampai dengan saat ini Penggugat di Nafkahi lahir tetapi tidak seperti di nafkahi pada saat awal-awal menikah dan tidak di nafkahi batin oleh suami atau Tergugat.

13. Bahwa Penggugat sampai saat ini masih tinggal bersama satu rumah dengan Tergugat akan tetapi sudah pisah ranjang dari tahun 2022 sampai sekarang sebagaimana seharusnya sepasang suami istri salayak nya hidup harmonis dalam menjalani bahtera rumah tangganya.

14. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka cukup alasan bagi penggugat untuk menuntut perceraian berdasarkan putusan Pengadilan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, mohon Pengadilan Negeri Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Kristen Gereja x di Banjarmasin pada tahun 2015, dan tercatat pernikahan di kantor Catatan Sipil Kabupaten Barito Kuala dengan kutipan Akta Perkawinan No x pada tahun 2015, yang dikeluarkan oleh kantor Catatan Sipil Kabupaten Barito Kuala, Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Negeri Marabahan untuk mengirim salinan resmi yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada kantor Catatan Sipil Kabupaten Barito Kuala agar dapat didaftar kan perceraian ini dalam suatu daftar perceraian.
4. Menghukum tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini, atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adil nya.
5. Terima kasih.

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 22 Juni 2023, tanggal 6 Juli 2023, dan tanggal 20 Juli telah dipanggil secara sah dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidagannya secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti P-1 berupa Tangkapan Layar aplikasi Whatsapp;
2. Bukti P-2 berupa Tangkapan Layar aplikasi Whatsapp;
3. Bukti P-3 berupa Tangkapan Layar aplikasi Whatsapp;
4. Bukti P-4 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. X atas nama Penggugat;
5. Bukti P-5 berupa Kartu Keluarga (KK) No. x dengan Kepala Keluarga atas nama Tergugat;
6. Bukti P-6 berupa Kutipan Akta Perkawinan untuk Suami No. x, pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilaksanakan perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat;
7. Bukti P-7 berupa Kutipan Akta Perkawinan untuk Isteri No. x, pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilaksanakan perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat;
8. Bukti P-8 berupa Akta Pernikahan No. x, antara antara Tergugat dengan Penggugat;
9. Bukti P-9 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. X atas nama Tergugat;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi 1, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Yang Saksi ketahui mengenai permohonan perceraian Penggugat kepada Tergugat;
 - Bahwa Iya Saksi kenal dengan Penggugat;
 - Bahwa Tempat tinggal Penggugat di Kab. Barito Kuala;
 - Bahwa Tempat tinggal Tergugat di Kab. Barito Kuala;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal dalam satu rumah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan suami istri;
 - Bahwa Saksi lupa kapan Penggugat dan Tergugat menikah;
 - Bahwa Saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
 - Bahwa Saksi tidak tahu dimana pernikahan Penggugat dan Tergugat dicatatkan;
 - Bahwa Tempat Penggugat dan Tergugat menikah di Gereja x;

Halaman 4 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperlihatkan Akta Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, karena Tergugat telah melakukan perselingkuhan;
- Bahwa Saksi mengetahui perselingkuhan Tergugat dari Penggugat, yang mana Penggugat sering bercerita atau curhat mengenai hal tersebut kepada Saksi sampai Penggugat menangis;
- Bahwa Penggugat menceritakan hal tersebut kepada Saksi 2 (dua) tahun yang lalu sekitar tahun 2021 pada saat awal Covid-19;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat berkelahi, namun yang Saksi tahu bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah kamar;
- Bahwa Saksi mengetahui dan melihat bahwa Penggugat dan Tergugat pisah kamar pada saat Saksi bertamu kerumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan masalah antara Penggugat dan Tergugat muncul;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi Tergugat jarang pulang dan juga Tergugat ada chat dengan perempuan lain;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut dari cerita Penggugat;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi ada masalah Pinjaman Online, yang mana Tergugat menggunakan identitas Penggugat untuk melakukan Pinjaman Online;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi awal pernikahan Penggugat dan Tergugat baik-baik saja;
- Bahwa Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat adu mulut;
- Bahwa Saksi pernah ditunjukkan isi chat antara Tergugat dengan perempuan lain tersebut oleh Penggugat dalam bentuk tangkapan layar;
- Bahwa Saksi lupa dengan isi chat tersebut, namun isinya tidak umum atau lumrah untuk perempuan tersebut dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan perempuan tersebut;
- Bahwa Seingat Saksi ada kata romantic dalam isi percakapan tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa Saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat pada saat tahun baru;
- Bahwa Pekerjaan Penggugat adalah seorang perawat;

Halaman 5 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu apa pekerjaan Tergugat, namun sepengetahuan Saksi Tergugat ada memiliki pekerjaan;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi Tergugat ada memberikan nafkah kepada Penggugat namun tidak banyak;
- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat mulai dari sebelum mereka menikah;
- Bahwa Hubungan Penggugat dan Tergugat sebelum menikah baik-baik saja;
- Bahwa Untuk jumlah pastinya saksi tidak tahu;
- Bahwa Seingat Saksi isi dalam chat tersebut, ada isi mengenai memesan perempuan untuk tidur bersama di hotel;
- Bahwa Tahun lalu yaitu tahun 2022;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa jumlah pinjaman online yang dilakukan Tergugat;
- Bahwa Tidak ada perjanjian pranikah antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Untuk sekarang Saksi tidak tahu, namun beberapa bulan lalu Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama;
- Bahwa Rumah yang ditinggali Penggugat dan Tergugat adalah milik Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu, karena Saksi sudah lama tidak berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi Penggugat tidak mau membayar pinjaman online tersebut;
- Bahwa Untuk judi online Saksi tidak tahu;
- Bahwa Keluarga dari Penggugat dan Tergugat masih ada namun jauh dari tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi pernah ada perdamaian antar keluarga;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi 2 (kali) ada perdamaian keluarga;
- Bahwa Saksi tidak tahu, namun saat tahun baru tahun kemarin pihak keluarga masih berkumpul di rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi tidak terlalu membuahkan hasil;
- Bahwa Awalnya masih bisa diselesaikan namun sampai saat ini dari Tergugat masih tidak ada perubahan;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi tidak ada respon dari Tergugat atas gugatan perceraian oleh Penggugat;

2. Saksi 2, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang Saksi ketahui mengenai permohonan perceraian Penggugat kepada Tergugat;
- Bahwa Iya Saksi kenal dengan Penggugat;
- Bahwa Tempat tinggal Penggugat di Kab. Barito Kuala;
- Bahwa Tempat tinggal Tergugat di Kab. Barito Kuala;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan suami istri;
- Bahwa Saksi lupa kapan Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Saksi tidak hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Tempat Penggugat dan Tergugat menikah di Gereja x;
- Bahwa Saksi tidak pernah diperlihatkan Akta Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, karena Tergugat telah melakukan perselingkuhan;
- Bahwa Sekitar tahun 2021, yang mana Tergugat melakukan BO (Booking Online) perempuan dan sampai sekarang tidak ada perubahan dari Tergugat;
- Bahwa Saksi pernah diperlihatkan chat oleh Penggugat mengenai Tergugat yang melakukan BO (Booking Online) perempuan;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi sudah pisah kamar sejak tahun 2021;
- Bahwa Saksi mengetahui dan melihat bahwa Penggugat dan Tergugat pisah kamar pada saat *open house* di rumah penggugat dan tergugat dan Saksi bertamu kerumah Penggugat dan Tergugat yang mana saat itu mereka masuk kedalam kamar yang berbeda;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi hanya mengenai perselingkuhan tersebut;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, Tergugat selama ini kurang mencukupi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut dari cerita Penggugat;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi Tergugat ada masalah pinjaman online;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut dari Oma (nenek) mendapat pesan whatsapp dari pinjaman online yang mana ada foto Tergugat dan hal tersebut diperlihatkan kepada Saksi dan ibu Saksi;
- Bahwa Saksi kurang tahu bagaimana bisa Oma (nenek) saksi bisa mendapatkan chat pinjaman online yang dilakukan oleh Tergugat tersebut;

Halaman 7 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sepengetahuan Saksi awal pernikahan Penggugat dan Tergugat baik-baik saja;
- Bahwa Sekitar tahun 2021 Penggugat mulai menceritakan semua permasalahan tersebut kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat adu mulut;
- Bahwa Saksi pernah ditunjukkan isi chat antara Tergugat dengan perempuan lain tersebut oleh Penggugat dalam bentuk screenshot;
- Bahwa Isi chat tersebut mengenai Tergugat merayu perempuan lain dan juga didalam chat tersebut ada foto perempuan tersebut tidak memakai busana;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa Saksi jarang berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Pekerjaan Penggugat adalah seorang perawat;
- Bahwa Tergugat adalah seorang supir di instansi pemerintahan;
- Bahwa Saksi mengenal Tergugat sejak dari kecil dan Penggugat mulai dari SMA;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi Tergugat melakukan chat tersebut kepada banyak perempuan;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa banyak perempuan yang di chat oleh Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa jumlah pinjaman online yang dilakukan Tergugat;
- Bahwa Masih ada komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat seperti biasa dan tidak memperlihatkan bahwa ada masalah antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi sejak tahun 2021 sudah tidak pernah ada nafkah batin;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi pernah ada perdamaian antar keluarga;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sudah berapa kali, namun sudah pernah ada perdamaian antar keluarga;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi dari pihak Penggugat ingin memperbaiki kembali hubungan dengan Tergugat namun dari pihak Tergugat tidak ada perubahan;
- Bahwa Awalnya masih bisa diselesaikan namun sampai saat ini dari Tergugat masih tidak ada perubahan;

3. Saksi 3, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang Saksi ketahui mengenai permohonan perceraian Penggugat kepada Tergugat;
- Bahwa Iya Saksi kenal dengan Penggugat;
- Bahwa Tempat tinggal Penggugat di Kab. Barito Kuala;
- Bahwa Tempat tinggal Tergugat di Kab. Barito Kuala;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal dalam satu rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan suami istri;
- Bahwa Saksi lupa kapan Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana pernikahan Penggugat dan Tergugat dicatatkan;
- Bahwa Tempat Penggugat dan Tergugat menikah di Gereja x;
- Bahwa Karena Penggugat sudah terlalu lelah dengan permasalahan ini, dan Penggugat juga sudah memberi kesempatan kepada Penggugat agar menjadi lebih baik namun sampai saat ini tidak ada perubahan;
- Bahwa Saksi mengetahui perselingkuhan Tergugat tersebut dari Penggugat;
- Bahwa Pada waktu itu Saksi ditelpon sekitar jam 12 malam sebelum Saksi tidur dalam keadaan Penggugat menangis dan kemudian Penggugat datang ke *guest house* gereja dimana Saksi tinggal dan menceritakan kejadian perselingkuhan Tergugat dan Saksi juga diperlihatkan isi chat Tergugat dengan perempuan lain tersebut;
- Bahwa Saksi kurang mengetahui hal tersebut, namun beberapa kali Tergugat ingin meminjam uang kepada Saksi;
- Bahwa Dari informasi yang Saksi dapatkan, Tergugat pernah mencoba meminjam uang kepada beberapa teman Saksi dengan alasan untuk bisnis;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi sudah pernah ada perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat adu mulut, namun Saksi pernah diceritakan oleh Penggugat setelah mereka adu mulut;
- Bahwa Isi chat tersebut tidak umum atau lumrah untuk perempuan tersebut dengan Tergugat, yang mana ada panggilan "Saksing" di dalamnya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pekerjaan Penggugat adalah seorang perawat;
- Bahwa Pekerjaan Tergugat adalah supir di instansi pemerintahan;

Halaman 9 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sepengetahuan Saksi Tergugat ada memberikan nafkah kepada Penggugat namun lebih banyak Penggugat menggunakan uang pribadinya sendiri untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Saksi mengenal Penggugat sekitar tahun 2008 – 2009 dan Tergugat sekitar tahun 2009 – 2010 kenal karena satu komunitas di gereja;
- Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan kebenaran mengenai cerita tersebut kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar bahwa Tergugat pernah Booking Online, karena secara personality Tergugat ini orang yang baik dan tidak akan membuat orang lain berfikir seperti itu;
- Bahwa Bahwa Masih ada komunikasi namun hanya sekedarnya saja;
- Bahwa Untuk judi online Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai nafkah batin tersebut;
- Bahwa Awalnya masih bisa diselesaikan namun sampai saat ini dari Tergugat masih tidak ada perubahan, menurut Saksi sudah tidak bisa diselesaikan secara baik-baik;
- Bahwa Ada perubahan emosional yang mana dulu Penggugat masih peduli namun sekarang Penggugat bersifat lebih dingin dan tidak peduli kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat pernah chattingan, telponan, janji ketemuan dengan ana, yang mana ana tersebut adik dari teman Saksi dan Penggugat dan kami juga berteman, pada saat itu ana menelpon Tergugat dan yang mengangkat telpon tersebut adalah Penggugat dan dari kejadian tersebut awal mula ketahuannya perselingkuhan Tergugat;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;



Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara kedua belah pihak adalah apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dapat putus karena perceraian;

Menimbang bahwa meskipun persidangan dilanjutkan secara *verstek*, namun berdasarkan Pasal 283 R.Bg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang bahwa Penggugat mendalilkan menikah dengan Tergugat pada tahun 2015 dan pernikahan tersebut didaftarkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Barito Kuala sebagaimana dibuktikan dengan bukti P-6, P-7, P-8, P-9 dan keterangan saksi-saksi;

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat mendalilkan dalam kehidupan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis akan tetapi sejak 2018 antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi pertengkaran baik karena alasan adanya dugaan perselingkuhan maupun masalah keuangan yang menyebabkan hubungan antara Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis dan terjadi percekcoakan terus menerus. Hal tersebut dibuktikan dengan bukti P-1, P-2, P-3 dan keterangan saksi-saksi;

Menimbang bahwa dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi diketahui bahwa sebelumnya antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan usaha perdamaian di gereja, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan diatur bahwa “untuk melakukan perceraian harus cukup alasan, bahwa antara suami dan isteri itu tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami isteri”;

Menimbang bahwa, “cukup alasan” yang dimaksud dalam undang-undang ini secara limitatif dijelaskan dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) undang-undang ini yang juga tercantum dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan antara lain :

- huruf a : Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- huruf b : Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemauannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- huruf c : Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- huruf d : Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;
- huruf e : Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- huruf f : Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa didalam praktik peradilan percekcoan di dalam perkawinan sebagaimana diuraikan di dalam kaidah hukum dari putusan Mahkamah Agung R.I. No. 3180K/Pdt/1985, tanggal 28 Januari 1987, yang mengartikan percekcoan sebagai berikut "Pengertian cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi (*onheelpare tweespalt*) bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi";

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, P-3 dan keterangan saksi-saksi yang seluruhnya membenarkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoan yang terus menerus dikarenakan masalah yang beragam walaupun tidak dapat dibuktikan penyebab dari percekcoan tersebut akan tetapi berasarkan Yurisprudensi Nomor: 534 K/PDT/1996 tanggal 18 Juni 1996 menyatakan "Bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan supaya tetap untuk dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah";

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan dan tidak dapat dipersatukan lagi karena percekcoan yang terus menerus terjadi, sehingga telah terpenuhi keadaan atau alasan perceraian sebagaimana Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur bahwa perceraian dapat terjadi karena

Halaman 12 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 33 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin, dan telah pula memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim menyimpulkan perkawinan yang demikian itu layak/patut untuk putus karena perceraian. Oleh karena itu, petitum kedua yang pada pokoknya mohon agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum ketiga Penggugat yang pada pokoknya mohon agar memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Marabahan untuk mengirimkan turunan resmi putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 40 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 75 Ayat (1) dan Ayat (4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pada intinya menyatakan perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dilakukan di Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat terjadinya perceraian, dan Panitera Pengadilan berkewajiban mengirimkan salinan putusan pengadilan mengenai perceraian kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dijelaskan: "semua kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat

Halaman 13 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadinya peristiwa" sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili";

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, oleh karena terjadinya perceraian adalah di Kabupaten Barito Kuala maka Penggugat wajib melaporkan perceraian tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. Selain itu, oleh karena berdasarkan bukti P-4 Panggugat berdomisili di Kabupaten Barito Kuala maka Panitera Pengadilan Negeri Marabahan juga berkewajiban mengirimkan salinan putusan pengadilan mengenai perceraian kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala. Oleh karena itu, petitum angka 3 (tiga) dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya dengan verstek;

Menimbang bahwa oleh karna gugata Penggugat dikabulkan dengan verstek, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 149RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan Verstek;
6. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan No x pada tahun 2015, yang dikeluarkan oleh kantor Catatan Sipil Kabupaten Barito Kuala, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan Penggugat untuk melaporkan perceraian tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap dan mewajibkan kepada Panitera Pengadilan atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan pengadilan mengenai perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala;

Halaman 14 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp505.000,00 (lima ratus lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan, pada hari Senin, tanggal 14 Agustus 2023, oleh kami, Indi Rizka Sahfira, S.H, sebagai Hakim Ketua, Desak Made Winda Riyanthi, S.H., M.H., dan Debby Stevani, S.H, LL.M masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023, dihadiri oleh Imansyah, S.E, sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik pada sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Desak Made Winda Riyanthi, S.H., M.H.

Indi Rizka Sahfira, S.H

Debby Stevani, S.H, LL.M.

Panitera Pengganti,

Imansyah, S.E

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00;
2. Biaya ATK	:	Rp 50.000,00;
3. Biaya Panggilan	:	Rp 375.000,00;
4. PNBP Panggilan Pertama.....	:	Rp 20.000,00;
5. Pemeriksaan Setempat	:	Rp -;
6. PNBP Pendaftaran Surat Kuasa ..	:	Rp -;
7. Redaksi	:	Rp 10.000,00;
8. Leges	:	Rp 10.000,00;
9. Materai	:	Rp 10.000,00;
Jumlah	:	Rp 505.000,00;
(lima ratus lima ribu rupiah)		